



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- Nama lengkap : **DODIK HERMAWAN ALIAS DODIK**
- Tempat lahir : Sumbawa Besar
- Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 29 November 1989
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Ade Irma Suryani, Lingk. Karang Taliwang, Rt/Rw 001/169, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

- Nama lengkap : **ABDUL AZIZ ALIAS AZIZ**
- Tempat lahir : Saudi Arabia
- Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Maret 2001
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Ade Irma Suryani, Lingk. Karang Taliwang, Rt/Rw 007/169, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK** bersama dengan **Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK** bersama dengan **Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mataram melalui Sdr. MADE DWI YUSA P.

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.

Dikembalikan kepada Sdri. NURUL AZIZAH Alias AZIZAH (Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Lingk. Karang Taliwang Rt/Rw : 007/169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.

- 3) 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
- 4) 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S.

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA - ALFAMART (melalui Sdri. SUVIANI ANSORI Als SOVIA di Dsn. Terong Tawah Timur, Rt.01 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat)

6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK bersama dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS** pada hari **Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 10.36 Wita** dan hari **Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.40 Wita** bertempat di **Toko Alfamart BUNG KARNO Karang Tapen Lingk. Karang Bedil Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram;** pada hari **Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.27 Wita**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Alfamart PANCA USAHA Jl. Panca Usaha Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram; pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.16 Wita bertempat di Toko Alfamart PAGESANGAN TIMUR Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram Kota Mataram; pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.01 Wita bertempat di Toko Alfamart ADE IRMA Jl. Ade Irma Suryani Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram dan hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 pukul 16.47 Wita bertempat di Toko Alfamart MONJOK Jl. Terusan Bung Hatta Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 10.36 Wita ketika terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart BUNG KARNO Karang Tapen Lingk. Karang Bedil Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK memasukkan 9 (Sembilan) buah Fresh Care yang diikat menggunakan karet kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.40 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor kembali menuju Toko Alfamart BUNG KARNO Karang Tapen Lingk. Karang Bedil Kel. Mataram Timur Kec. Mataram

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK memasukkan 3 (tiga) buah sabun muka, merk Pond's kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu.

Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.27 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart PANCA USAHA Jl. Panca Usaha Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK memasukkan 2 (dua) buah parfum, merk Vitalis kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu.

Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.16 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart PAGESANGAN TIMUR Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK memasukkan :

- 1) 2 (dua) buah parfum, merk Napoleon;
- 2) 1 (satu) buah parfum, merk Vitalis;
- 3) 2 (dua) buah parfum, merk Gatsby.

kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.01 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart ADE IRMA Jl. Ade Irma Suryani Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram. Sesampainya disana, Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS memasukkan :

- 1) 2 (dua) buah Sunscreen, merk Wardah UV Shield;
- 2) 1 (satu) buah Sunscreen, merk Glow&Lovely;
- 3) 1 (satu) sabun muka, merk Glow&Lovely.

kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu.

Dihari yang sama sekitar pukul 16.47 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart MONJOK Jl. Terusan Bung Hatta Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK dan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS masuk ke dalam toko. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK dan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS memasukkan :

- 1) 1 (satu) buah Cream muka merk Citra;
- 2) 2 (dua) buah Cream muka merk Kojisan;
- 3) 3 (tiga) buah Cream muka merk Pond's.

kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu.

Bahwa perbuatan terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK bersama dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik toko, sehingga PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA - ALFAMART (korban) mengalami kerugian keseluruhan ± Rp. 1.174.800,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD EFENDI ALIAS EFENDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dimana saksi merupakan Koordinator pada toko tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya Saksi melihat chat group "Tim Area" beberapa karyawan Alfamart melaporkan kejadian pencurian yang dialami masing – masing toko yang tersebar di daerah kota Mataram

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di beberapa toko yaitu :

➤ Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar Pukul 10.36 WITA dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 06.40 WITA bertempat di Toko Alfamart Karang Tapen, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. barang yang berhasil dicuri : 9 (sembilan) buah Fresh Care yang diikat menggunakan karet. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 06.40 WITA barang yang berhasil dicuri : 3 (tiga) buah sabun muka, merk Pond's.

➤ Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar Pukul 14.16 WITA, bertempat di Toko Alfamart Pagesangan Timur, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. Berhasil mencuri barang berupa :

- 1) 2 (dua) buah Parfum, merk Napoleon.
- 2) 1 (satu) buah Parfum, merk Vitalis.
- 3) 2 (dua) buah Parfum, merk Gatsby.

➤ Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Pukul 16.47 WITA bertempat di Toko Alfamart Monjok, Jln. Terusan Bunghatta, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Berhasil mencuri barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah Cream Muka, merk Citra.
- 2) 2 (dua) buah Cream Muka, merk Kojisan.
- 3) 3 (tiga) buah Cream Muka, merk Pond's.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Pukul 15.01 WITA bertempat di Toko Alfamart Ade Irma, Jln. Ade Irma Suryani, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Berhasil mencuri barang berupa :

- 1) 2 (dua) buah Sunscreen, merk Wardah UV Shield.
- 2) 1 (satu) buah Sunscreen, merk Glow & Lovely.
- 3) 1 (satu) buah sabun muka, merk Glow & Lovely.

- Bahwa berdasarkan CCTV yang terekam, diketahui kedua Para Terdakwa merupakan pelakunya.

- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) mengalami kerugian untuk Toko Alfamart Panca Usaha mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), Toko Alfamart Bung Karno Karang Tapen mengalami kerugian sebesar Rp. 257.200,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Toko Alfamart Monjok mengalami kerugian sebesar Rp. 294.400,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko Alfamart Pagesangan Timur Rp. 276.800,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan Toko Alfamart Ade Irma mengalami kerugian sebesar Rp. 228.400,- (dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan total kerugian keseluruhan yaitu Rp. 1.174.800,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.
- 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
- 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.
- 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. RIKI WAHYUDI ALIAS RIKI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Toko pada Toko Alfamart Ade Irma yang beralamat di Jln Irma Suryani Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang Kota Mataram.

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Pukul 15.01 WITA bertempat di Toko Alfamart Ade Irma, Jln. Ade Irma Suryani, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Para Terdakwa berhasil mencuri barang berupa:

- 2 (dua) buah Sunscreen, merk Wardah UV Shield;
- 1 (satu) buah Sunscreen, merk Glow & Lovely;
- 1 (satu) buah sabun muka, merk Glow & Lovely;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pencurian awalnya mengetahui dari group WA tentang kejadian hilangnya barang – barang di toko Alfamart Monjok. Lalu saksi melihat CCTV toko dan melihat kedua Para Terdakwa masuk kedalam toko. Lalu salah satunya pura – pura bertanya kepada kasir, kemudian salah satunya mengambil barang dan memasukkannya ke dalam baju dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu.

- Bahwa Toko Alfamart Ade Irma mengalami kerugian sebesar Rp.228.400,- (dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa keadaan dan situasi pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut dalam keadaan pencahayaan terang dan jelas.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.
- 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
- 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.
- 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. SUVIANI ANSORI ALIAS SOVIA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Toko pada Toko Alfamart Monjok.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Pukul 16.47 WITA bertempat di Toko Alfamart Monjok, Jln. Terusan Bungghatta, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Berhasil mencuri barang berupa:

- 1 (satu) buah Cream Muka, merk Citra;
- 2 (dua) buah Cream Muka, merk Kojisan;
- 3 (tiga) buah Cream Muka, merk Pond's;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada saat Saksi mengecek CCTV toko dan melihat kedua Para Terdakwa yang telah mengambil barang di toko Alfamart Monjok.

- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA (ALFAMART) mengalami kerugian Toko Alfamart Monjok mengalami kerugian sebesar Rp. 294.400,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa keadaan dan situasi pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut dalam keadaan pencahayaan terang dan jelas.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.
- 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
- 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.
- 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. NURUL ISNAINI ALIAS ISNA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Toko pada Toko Alfamart Bung Karno Karang Tapen.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar Pukul 10.36 WITA dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 06.40

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Toko Alfamart Karang Tapen, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. barang yang berhasil dicuri : 9 (sembilan) buah Fresh Care yang diikat menggunakan karet. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 06.40 WITA barang yang berhasil dicuri : 3 (tiga) buah sabun muka, merk Pond's.

- Bahwa awalnya saksi mendapat info jika toko Alfamart Monjok mengalami pencurian. Lalu saksi mengecek CCTV Toko Alfamart Karang Tapen, terlihat jika Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara salah satu Terdakwa menanyakan harga salah satu barang dan Terdakwa yang lainnya menunggu di parkiran, setelah menanyakan harga barang selanjutnya Terdakwa berkeliling-keliling toko, pada saat kondisi sekitar tanpa pengawasan karyawan Terdakwa mengambil barang-barang dari rak menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa mengambil pempers bayi untuk menutupi barang-barang yang diambil tadi, kemudian Terdakwa mencari area yang tidak ada CCTV setelah itu memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong celana, setelah berhasil memasukan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa mengembalikan pempers bayi tersebut dan langsung meninggalkan toko.

- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA (ALFAMART) mengalamai kerugian untuk Toko Alfamart Bung Karno Karang Tapen mengalamai kerugian sebesar Rp. 257.200,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa keadaan dan situasi pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut dalam keadaan pencahayaan terang dan jelas.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat, namun pada saat menuju Toko Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Honda Scoopy, warna abu – abu.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
- 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.
- 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. SIRTU FILAILA ALIAS FILA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Toko pada Toko Alfamart Panca Usaha.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar Pukul 19.27 WITA bertempat di Toko Alfamart Panca Usaha, Jln. Panca Usaha, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. berhasil mencuri barang berupa : 2 (dua) buah Parfum, merk Vitalis.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian saat Kepala Toko Alfamart Monjok mengirim rekaman CCTV ke group WA tentang peristiwa pencurian. Kemudian saksi melihat rekaman CCTV Toko Alfamart Panca Usaha dan melihat kedua terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA (ALFAMART) mengalami kerugian untuk Toko Alfamart Panca Usaha mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa keadaan dan situasi pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut dalam keadaan pencahayaan terang dan jelas.
- Bahwa awalnya salah satu Terdakwa menanyakan harga salah satu barang dan Terdakwa yang lainnya berkeliling toko seperti melihat situasi, setelah menanyakan harga barang selanjutnya Terdakwa berkeliling – keliling toko, pada saat kondisi sekitar tanpa pengawasan karyawan Terdakwa mengambil barang-barang dari rak menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam jaket yang dikenakan, selanjutnya kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.
- 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
- 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.
- 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

6. NURUL AZIZAH ALIAS AZIZAH, memberikan keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa salah satu terdakwa yaitu Abdul Azis merupakan adik kandung dari saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846. Dipinjam oleh terdakwa Abdul Azis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa Abdul Azis untuk melakukan pencurian. Saya mengetahui jika terdakwa Abdul Azis diamankan oleh pihak kepolisian dari tetangga di kampung.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DODIK HERMAWAN ALIAS DODIK

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di :
 - Bahwa pertama Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar Pukul 08.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Karang Tapen, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa kedua Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Panca Usaha, Jln. Panca Usaha, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di Toko Alfamart Pagesangan, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa keempat Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar 15.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Monjok, Jln. Terusan Bunghatta, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa kelima Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Toko Alfamart Ade Irma, Jln. Ade Irma Suryani, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah :
- Toko Alfamart Karang Tapen Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :
 - 5 (lima) buah Fresh Care;
 - 4 (empat) buah sabun muka, merk Pond's;
 - 1 (satu) buah sabun muka, merk Garnier;
 - Toko Alfamart Panca Usaha Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :
 - 1 (satu) buah Parfum, merk Vitalis;
 - 1 (satu) buah Body Lotion, merk Scarlett;
 - 1 (satu) buah Parfum, merk Napoleon;
 - Toko Alfamart Pagesangan Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :
 - 3 (tiga) buah sabun muka, merk Pond's;
 - 2 (dua) buah sabun muka, merk Kahf Man;
 - 2 (dua) buah Parfum, merk Belagio;
 - Toko Alfamart Monjok Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :
 - 1 (satu) buah sabun muka, merk Pond's;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Toko Alfamart Ade Irma Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 2 (dua) buah Sunscreen, merk Wardah UV Shield;
- 1 (satu) buah Sunscreen, merk Glow & Lovely;
- 1 (satu) buah sabun muka, merk Glow & Lovely;

dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ABDUL AZIZ Alias AZIZ;

- Bahwa yang mempunyai niat melakukan pencurian di beberapa Toko Alfamart tersebut adalah Terdakwa sendiri dan niat Terdakwa melakukan pencurian muncul yaitu pada saat pacar Terdakwa meminta dibelikan sabun muka namun karena tidak memiliki uang, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Alfamart.
- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa.
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang di Toko Alfamart Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong kemudian memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong celana.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat di Toko Alfamart Karang Tapen, Toko Alfamart Panca Usaha dan Toko Alfamart Pagesangan Terdakwa seorang diri masuk kedalam Toko sedangkan Terdakwa AZIZ menunggu di Parkiran Toko, setelah berada didalam toko kemudian melihat situasi dan berpura-pura menanyakan barang yang tidak ada di toko, setelah karyawan lengah Terdakwa mengambil barang yang hendak Terdakwa curi dan langsung memasukkannya kedalam kantong celana, setelah itu Terdakwa langsung keluar seperti biasa, sedangkan di Toko Alfamart Monjok Terdakwa bersama Terdakwa AZIZ masuk kedalam toko yang pada saat itu Terdakwa berbelanja barang sedangkan Terdakwa AZIZ mengambil barang yang hendak dicuri, setelah berhasil mengambil barang yang hendak dicuri Terdakwa dan Terdakwa AZIZ keluar toko seperti biasa, untuk Toko Alfamart Ade Irma Terdakwa AZIZ masuk kedalam toko dan mengambil

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang hendak dicuri seorang diri dan Terdakwa menunggu diparkiran toko.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut ada barang-barang yang Terdakwa pergunakan sendiri seperti 2 (dua) buah Fresh Care, 2 (dua) buah sabun muka, merk Pond's, 1 (satu) buah sabun muka, merk Garnier, 2 (dua) buah sabun muka, merk Kahf Man dan 1 (satu) buah Parfum, merk Belagio, sedangkan yang Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa atas nama NOLA yaitu 3 (tiga) buah Fresh Care, 5 (lima) buah sabun muka, merk Pond's, 1 (satu) buah Parfum, merk Vitalis, 1 (satu) buah Body Lotion, merk Scarlett, 1 (satu) buah Parfum, merk Napoleon dan 1 (satu) buah Parfum, merk Belagio.

- Bahwa situasi di beberapa Toko Alfamart sedang ada karyawan dan ada beberapa pengunjung yang sedang berbelanja dan terdapat lampu penerangan yang menyala didalam toko.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846;
 - 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK;
 - 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co;
 - 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S;

2. ABDUL AZIS Alias AZIS

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di :
 - Bahwa pertama Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar Pukul 08.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Karang Tapen, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa kedua Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Toko

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Panca Usaha, Jln. Panca Usaha, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

➤ Bahwa ketiga Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di Toko Alfamart Pagesangan, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

➤ Bahwa keempat Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar 15.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Monjok, Jln. Terusan Bunghatta, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

➤ Bahwa kelima Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Toko Alfamart Ade Irma, Jln. Ade Irma Suryani, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah :

➤ Toko Alfamart Karang Tapen Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 5 (lima) buah Fresh Care;
- 4 (empat) buah sabun muka, merk Pond's;
- 1 (satu) buah sabun muka, merk Garnier;

➤ Toko Alfamart Panca Usaha Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 1 (satu) buah Parfum, merk Vitalis;
- 1 (satu) buah Body Lotion, merk Scarlett;
- 1 (satu) buah Parfum, merk Napoleon;

➤ Toko Alfamart Pagesangan Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 3 (tiga) buah sabun muka, merk Pond's;
- 2 (dua) buah sabun muka, merk Kahf Man;
- 2 (dua) buah Parfum, merk Belagio;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Alfamart Monjok Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :
 - 1 (satu) buah sabun muka, merk Pond's;
- Toko Alfamart Ade Irma Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :
 - 2 (dua) buah Sunscreen, merk Wardah UV Shield;
 - 1 (satu) buah Sunscreen, merk Glow & Lovely;
 - 1 (satu) buah sabun muka, merk Glow & Lovely;

dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa DODIK HERMAWAN Alias DODIK;

- Bahwa yang mempunyai niat melakukan pencurian di beberapa Toko Alfamart tersebut adalah Terdakwa DODIK HERMAWAN Alias DODIK dan niat Terdakwa DODIK melakukan pencurian tersebut karena sebelumnya pacar Terdakwa DODIK meminta untuk dibelikan sabun muka.

- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa DODIK HERMAWAN Alias DODIK melakukan pencurian tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang di Toko Alfamart Terdakwa dan Terdakwa DODIK tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong kemudian memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong celana.

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa DODIK melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat di Toko Alfamart Karang Tapan, Toko Alfamart Panca Usaha dan Toko Alfamart Pagesangan Terdakwa DODIK seorang diri masuk kedalam Toko sedangkan Terdakwa menunggu di Parkiran Toko, setelah berada didalam toko kemudian melihat situasi dan berpura-pura menanyakan barang yang tidak ada di toko, setelah karyawan lengah Terdakwa DODIK mengambil barang yang hendak dicuri dan langsung memasukannya kedalam kantong celana, setelah itu Terdakwa DODIK langsung keluar seperti biasa, sedangkan di Toko Alfamart Monjok

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Terdakwa bersama Terdakwa DODIK masuk kedalam toko yang pada saat itu Terdakwa DODIK berbelanja barang sedangkan Terdakwa mengambil barang yang hendak dicuri dengan cara memasukan barang-barang tersebut kedalam jaket Terdakwa, setelah berhasil mengambil barang yang hendak dicuri Terdakwa dan Terdakwa DODIK keluar toko seperti biasa, untuk Toko Alfamart Ade Irma Terdakwa masuk kedalam toko, kemudian melihat situasi begitu karyawan toko lengah Terdakwa langsung mengambil barang dan memasukannya kedalam jaket yang sedang Terdakwa kenakan sedangkan Terdakwa DODIK menunggu diparkiran toko.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa langsung menggunakan barang-barang tersebut untuk Terdakwa sendiri.

- Bahwa situasi di beberapa Toko Alfamart sedang ada karyawan dan ada beberapa pengunjung yang sedang berbelanja dan terdapat lampu penerangan yang menyala didalam toko.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846;
 - 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK;
 - 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co;
 - 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.
3. 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
4. 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.
5. 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian di :

➤ Bahwa pertama Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar Pukul 08.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Karang Tapen, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

➤ Bahwa kedua Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Panca Usaha, Jln. Panca Usaha, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

➤ Bahwa ketiga Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di Toko Alfamart Pagesangan, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

➤ Bahwa keempat Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar 15.00 WITA bertempat di Toko Alfamart Monjok, Jln. Terusan Bunghatta, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

➤ Bahwa kelima Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Toko Alfamart Ade Irma, Jln. Ade Irma Suryani, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi adalah :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Toko Alfamart Karang Tapen Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 5 (lima) buah Fresh Care;
- 4 (empat) buah sabun muka, merk Pond's;
- 1 (satu) buah sabun muka, merk Garnier;

➤ Toko Alfamart Panca Usaha Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 1 (satu) buah Parfum, merk Vitalis;
- 1 (satu) buah Body Lotion, merk Scarlett;
- 1 (satu) buah Parfum, merk Napoleon;

➤ Toko Alfamart Pagesangan Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 3 (tiga) buah sabun muka, merk Pond's;
- 2 (dua) buah sabun muka, merk Kahf Man;
- 2 (dua) buah Parfum, merk Belagio;

➤ Toko Alfamart Monjok Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 1 (satu) buah sabun muka, merk Pond's;

➤ Toko Alfamart Ade Irma Terdakwa berhasil mencuri barang berupa :

- 2 (dua) buah Sunscreen, merk Wardah UV Shield;
- 1 (satu) buah Sunscreen, merk Glow & Lovely;
- 1 (satu) buah sabun muka, merk Glow & Lovely;

dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ABDUL AZIZ Alias AZIZ;

- Bahwa benar yang mempunyai niat melakukan pencurian di beberapa Toko Alfamart tersebut adalah Terdakwa Dodik Hermawan, niat melakukan pencurian muncul yaitu pada saat pacar Terdakwa meminta dibelikan sabun muka namun karena tidak memiliki uang, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Alfamart..

- Bahwa benar korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu PT.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart).

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang di Toko Alfamart Dodik Hermawan tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong kemudian memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong celana.
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat di Toko Alfamart Karang Tapen, Toko Alfamart Panca Usaha dan Toko Alfamart Pagesangan Terdakwa DODIK HERMAWAN seorang diri masuk kedalam Toko sedangkan Terdakwa AZIZ menunggu di Parkiran Toko, setelah berada didalam toko kemudian melihat situasi dan berpura-pura menanyakan barang yang tidak ada di toko, setelah karyawan lengah Terdakwa mengambil barang yang hendak Terdakwa curi dan langsung memasukkannya kedalam kantong celana, setelah itu Terdakwa langsung keluar seperti biasa, sedangkan di Toko Alfamart Monjok Terdakwa bersama Terdakwa AZIZ masuk kedalam toko yang pada saat itu Terdakwa berbelanja barang sedangkan Terdakwa AZIZ mengambil barang yang hendak dicuri, setelah berhasil mengambil barang yang hendak dicuri Terdakwa dan Terdakwa AZIZ keluar toko seperti biasa, untuk Toko Alfamart Ade Irma Terdakwa AZIZ masuk kedalam toko dan mengambil barang yang hendak dicuri seorang diri dan Terdakwa menunggu diparkiran toko.
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut ada barang-barang yang Terdakwa pergunakan sendiri seperti 2 (dua) buah Fresh Care, 2 (dua) buah sabun muka, merk Pond's, 1 (satu) buah sabun muka, merk Garnier, 2 (dua) buah sabun muka, merk Kahf Man dan 1 (satu) buah Parfum, merk Belagio, sedangkan yang Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa atas nama NOLA yaitu 3 (tiga) buah Fresh Care, 5 (lima) buah sabun muka, merk Pond's, 1 (satu) buah Parfum, merk Vitalis, 1 (satu) buah Body Lotion, merk Scarlett, 1 (satu) buah Parfum, merk Napoleon dan 1 (satu) buah Parfum, merk Belagio.
- Bahwa benar situasi di beberapa Toko Alfamart sedang ada karyawan dan ada beberapa pengunjung yang sedang berbelanja dan terdapat lampu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan yang menyala didalam toko.

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846;
- 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK;
- 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co;
- 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Dodik Hermawan Alias Dodik dan Terdakwa Abdul Aziz Alias Aziz yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 10.36 Wita ketika terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart BUNG KARNO Karang Tapen Lingk. Karang Bedil Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK memasukkan 9 (Sembilan) buah Fresh Care yang diikat menggunakan karet kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.40 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor kembali menuju Toko Alfamart BUNG KARNO Karang Tapen Lingk. Karang Bedil Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK memasukkan 3 (tiga) buah sabun muka, merk Pond's kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.27 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart PANCA USAHA Jl. Panca Usaha Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK memasukkan 2 (dua) buah parfum, merk Vitalis kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.16 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart PAGESANGAN TIMUR Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I DODIK

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu.

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.01 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart ADE IRMA Jl. Ade Irma Suryani Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram. Sesampainya disana, Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berjaga di luar toko sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS memasukkan beberapa barang kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 16.47 Wita terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berboncengan dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS menggunakan sepeda motor menuju Toko Alfamart MONJOK Jl. Terusan Bung Hatta Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK dan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS masuk ke dalam toko. Selanjutnya terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK berpura – pura menanyakan barang kepada salah satu pegawai, dan ketika pegawai tersebut lengah, terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK dan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS memasukkan kedalam kantong celananya dan langsung keluar tanpa membayar terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian secara berulang dan dengan modus yang sama di beberapa alfamart, barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa memiliki nilai ekonomis yang dibuktikan dengan kerugian yang dialami oleh korban yang dalam hal ini adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA – ALFAMART, Para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin.

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung makna suatu perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar Para Terdakwa bekerja sama untuk mengambil barang tanpa izin secara melawan hukum di beberapa Toko Alfamart, hal ini dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dan bekerjasama melancarkan aksinya;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 5 kali, pada hari Selasa, 30 April 2024 di Toko Alfamart Karang Tapen, pada hari Eab 08 Mei 2024 di Toko Alfamart Panca Usaha, pada hari Minggu 12 mei 2024 di Toko Alfamart Pagesangan, pada hari Jumat, 17 Mei 2024 di Toko Alfamart Monjok dan Toko Alfamart Ade Irma;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdawa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” secara berlanjut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK dan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DODIK HERMAWAN Alias DODIK bersama dengan Terdakwa II ABDUL AZIS alias AZIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk, merk Robot, Kapasitas 8 GB, warna kuning, yang berisikan rekaman video Kamera CCTV.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mataram melalui Sdr. MADE DWI YUSA P.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Scoopy, warna abu-abu, No. Pol DR 6905 EH, Noka : MH1JM0212LK014824, Nosin : JM02E1014846.

Dikembalikan kepada Sdri. NURUL AZIZAH Alias AZIZAH (Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Lingk. Karang Taliwang Rt/Rw : 007/169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.

- 1 (satu) potong baju, motif garis warna abu-abu, hijau dan biru, bertuliskan EVERLINK.
- 1 (satu) potong hodie, warna hitam, bertuliskan EIGHTY & Co.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) buah cream wajah, merk POND'S.

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA - ALFAMART (melalui Sdri. SUVIANI ANSORI Als SOVIA di Dsn. Terong Tawah Timur, Rt.01 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat)

6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Glorious Anggundoro, S.H. , Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.

I Dewa Gede Suardana, S.H.,

NIP. 196602041987031003

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)